

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BANDAR LAMPUNG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG
PELAKSANAAN KEPESERTAAN
BPJS KETENAGAKERJAAN UNTUK PETUGAS
BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

NOMOR : 001/K.LA-14/HM.02.02/1/2019

NOMOR : PER/4/012020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (20-01-2020), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bintarawan, S.E : Kuasa Pengguna Anggaran Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 26, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2.Widodo : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung dan berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/300/102019 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang - Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.

PASAL 2

PENGERTIAN

PIHAK PERTAMA adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada BAWASLU Kota Bandar Lampung yang karena tanggung jawab untuk mengalihkan resiko keuangan akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian yang mungkin diderita oleh Panitia Pengawas Pemilihan di Kota Bandar Lampung.

PIHAK KEDUA adalah BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin dan bertanggung jawab atas perlindungan risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian Panitia Pengawas Pemilihan di Kota Bandar Lampung.

PASAL 3

OBYEK YANG DIPERTANGGUNGKAN

1. Setiap peserta yang akan didaftarkan, maka **PIHAK PERTAMA** harus mengirimkan data yang meliputi kartu tanda penduduk (KTP).
2. Setiap peserta yang akan didaftarkan mengisi formulir pendaftaran tenaga kerja (Form F1a).
3. Jangka Waktu Pertanggungungan
 - a) Pertanggungungan untuk Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) mulai berlaku sejak Januari 2020 sampai dengan November 2020.
 - b) Pertanggungungan untuk Pengawas Pemilihan Kelurahan (PPL) mulai berlaku sejak Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020.
 - c) Pertanggungungan untuk Pengawas Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) berlaku pada bulan September 2020.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

1. **Pihak Pertama** mengikutsertakan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Kelurahan (PPL), dan Pengawas Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se Kota Bandar Lampung, sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Ruang Lingkup Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimaksud yaitu:
 - a. **Jaminan Kecelakaan Kerja**
 - Merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.
 - Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadidalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
 - b. **Jaminan Kematian**

Diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

** Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.*

PASAL 5

TATA CARA PENYELESAIAN KLAIM

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Apabila terjadi kecelakaan kerja BAWASLU Kota Bandar Lampung wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan
2. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (dicopy 1 lembar)
3. KTP yang masih berlaku (dicopy 1 lembar)
4. Absensi tenaga kerja/surat lembur/shief diketahui pimpinan BAWASLU Kota Bandar Lampung dan stempel, sejak tenaga kerja kecelakaan s/d tenaga kerja masuk kerja
5. Berita acara kecelakaan dari BAWASLU Kota Bandar Lampung dengan saksi mata 2 orang, dan berita acara kepolisian apabila tenaga kerja kecelakaan di jalan raya
6. Surat tugas dari BAWASLU Kota Bandar Lampung apabila tenaga kerja dinas luar di ketahui pimpinan BAWASLU Kota Bandar Lampung
7. Mengisi laporan tahap II yaitu (Bentuk KK3) dan bentuk KK4 (2x24 jam)
8. Kwitansi pengobatan dan perawatan yang asli dengan melampirkan :
 - a. Apabila kwitansi dari apotik atau RS/BP menuliskan pengobatan diperlukan salinan resep dari dokter;
 - b. Apabila kwitansi ada pemeriksaan laboratorium dilampirkan hasil laboratorium;
 - c. Apabila kwitansi ada foto rongent dilampirkan hasil baca rongent;
 - d. Apabila kwitansi ada PHB dan medical suplay dilampirkan rinciannya;
 - e. Kwitansi ongkos angkut dari tempat kejadian ke rumah sakit di ketahui perusahaan di stempel dan ditulis BE (nomor polisi);
 - f. Kwitansi sama dengan atau yang melebihi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ber materai Rp. 3.000,-;

- g. Kwitansi sama atau yang melebihi dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) bermaterai Rp 6.000,-.
- 9. Surat istirahat yang aslinya apabila tenaga kerja istirahat dirumah atau rawat jalan tidak bekerja yang diketahui oleh dokter
- 10. Surat rujukan apabila tenaga kerja pindah dokter yang dilampirkan diagnosa penyakitnya
- 11. Diagnosa /rekam medik
- 12. Data lainnya yang diperlukan.
- 13. Penyakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja melampirkan :
 - a. Mengisi form KK5;
 - b. Riwayat kerja dari pertama masuk kerja s/d tenaga kerja merasakan sakit;
 - c. Riwayat kesehatan sejak pertama masuk kerja s/d tenaga kerja merasakan sakit;
 - d. Resume medis/rekam medis yang menerangkan bahwa tenaga kerja sakit tersebut sakit akibat hubungan kerja;
 - e. Biaya pengobatan/perawatan dan kwitansi sama dengan kecelakaan kerja biasa;
 - f. Dan data pendukung lainnya yang diperlukan.

Apabila tenaga kerja meninggal dunia akibat hubungan kerja melampirkan :

- 1. Surat kematian dari rumah sakit (Asli)
- 2. Kartu keluarga (Asli) ahli waris dan tenaga kerja (dicopy 1 lembar)
- 3. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Asli)
- 4. KTP Almarhum (Asli, dicopy 1 lembar)
- 5. KTP Ahliwaris (Asli, di copy 1 lembar)
- 6. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan (Asli)
- 7. Surat nikah *jika tenaga kerja sudah menikah (dicopy 1 lembar)
- 8. Absensi
- 9. BAK dari kepolisian (Asli) dan data pendukung lainnya yang diperlukan

Jaminan Kematian

BAWASLU Kota Bandar Lampung/ keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi formulir jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan disertai persyaratan :

1. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Asli)
2. KTP Almarhum (Asli, dicopy 1 lembar)
3. KTP Ahliwaris (Asli, di copy 1 lembar)
4. Surat keterangan aktif bekerja dari BAWASLU Kota Bandar Lampung(Asli)
5. Surat kematian dari Lurah/Rumah sakit (Asli)
6. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan (Asli)
7. Kartu keluarga (Asli) ahli waris dan tenaga kerja (Dicopy 1 lembar)
8. Surat nikah * (jika tenaga kerja sudah menikah dicopy 1 lembar)
9. Pas Photo ahli waris berwarna (min ukuran 4x6 : 2 lembar)
10. Buku tabungan ahli waris
11. Surat keterangan meninggal orang tua * (jika kedua orang tua tidak ada)
12. Akte kelahiran anak *(jika anak yang menjadi ahli waris)

PASAL 6

BESARAN IURAN DAN JAMINAN PERTANGGUNGAN

- (1) Besaran iuran Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditetapkan sebesar Rp.13.500,- (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dihitung dari Besaran Upah Rp. 2.500.000,- x 0.54% (berdasarkan *rate* iuran yang telah ditetapkan di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Program JKK dan JKM).
- (2) Jaminan yang dipertanggungkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada BAWASLU Kota Bandar Lampung :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Penggantian Biaya Transport (Maksimum)

- ✓ Darat : Rp. 5.000.000,-
- ✓ Laut : Rp. 2.000.000,-
- ✓ Udara : Rp. 10.000.000,-

Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.

2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

- ✓ Satu (1) Tahun pertama, $100\% \times \text{upah sebulan}$
 $100\% \times \text{Rp. 2.500.000,-} = \text{Rp. 2.500.000,-}$
- ✓ Seterusnya $50\% \times \text{upah sebulan}$
 $50\% \times \text{Rp. 2.500.000,-} = \text{Rp. 1.250.000,-}$

3. Biaya Pengobatan/Perawatan

Tidak terbatas (*Unlimited*) sesuai dengan kebutuhan medis

4. Biaya Gigi Tiruan Rp. 5.000.000,- (Maksimum)

5. Biaya Kacamata Rp. 1.000.000,- (Maksimum)

6. Biaya *Homecare* Rp. 20.000.000,- (Maksimum)

7. Biaya Alat Bantu Dengar Rp. 2.500.000,- (Maksimum)

8. Santunan Cacat

- ❖ Cacat tetap sebagian : $\% \text{ tabel} \times 80 \text{ bulan upah}$
 $(\% \text{ tabel} \times \text{Rp. 200.000.000,-})$
- ❖ Cacat Fungsional : $\% \text{ kurang fungsi} \times \% \text{ tabel} \times 80 \text{ bulan upah}$
 $(\% \text{ kurang fungsi} \times \% \text{ tabel} \times \text{Rp. 200.000.000,-})$
- ❖ Cacat Total Tetap:
 - 1. Sekaligus: $70\% \times 80 \text{ bulan upah}$
 $(70\% \times \text{Rp. 200.000.000,-}) = \text{Rp. 140.000.000,-}$
 - 2. Santunan Berkala yang dibayar sekaligus (24 bulan) Rp 500.000,- per bulan* = $24 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 12.000.000,-}$
*TOTAL = Rp. 152.000.000,-
 - 3. Bantuan Beasiswa (maksimal 2 orang anak)
 - a. TK - SD/Sederajat/tahun (maks. 8 tahun) : Rp.1.500.000,-
 - b. SMP/Sederajat/tahun (maks. 3 tahun) : Rp. 2.000.000,-
 - c. SMA/Sederajat/tahun (maks. 3 tahun) : Rp. 3.000.000,-
 - d. Pendidikan Tinggi/tahun (maks. 5 tahun) : Rp. 12.000.000,-

9. Santunan Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja

- ✓ Sekaligus $60\% \times 80 \text{ bulan upah}$
 $(60\% \times \text{Rp. 200.000.000,-}) = \text{Rp. 120.000.000,-}$
- ✓ Berkala (24 bulan) Rp. 500.000,- per bulan*
 $24 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 12.000.000,-}$
- ✓ Biaya pemakaman Rp 10.000.000,-

*TOTAL = Rp. 142.000.000,-

✓ Bantuan Beasiswa (maksimal 2 orang anak)

- a. TK - SD/Sederajat/tahun (maks. 8 tahun) : Rp.1.500.000,-
- b. SMP/Sederajat/tahun (maks. 3 tahun) : Rp. 2.000.000,-
- c. SMA/Sederajat/tahun (maks. 3 tahun) : Rp. 3.000.000,-
- d. Pendidikan Tinggi/tahun (maks. 5 tahun) : Rp. 12.000.000,-

10 Biaya Rehabilitasi Medik dan Biaya Penunjang Diagnostik diberikan sesuai dengan kebutuhan medis

11 Biaya alat ganti dan alat bantu diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RS Umum Pemerintah dan ditambah 40% dari harga tersebut.

- o Prothese/alat pengganti anggota badan
- o Orthose/alat bantu (kursi roda)

12 31 (tiga puluh satu) jenis penyakit akibat hubungan kerja sampai dengan 3 tahun setelah berhenti bekerja sesuai dengan keputusan Presiden No.22 Tahun 1993.

2. Jaminan Kematian

- 1. Santunan Kematian : Rp 20.000.000,-
- 2. Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,-
- 3. Santunan Berkala : Rp 500.000,-/bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka

*TOTAL : Rp. 42.000.000,-

Jika tenaga kerja dengan minimal kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan selama 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia maka akan mendapatkan beasiswa maksimal untuk 2 (dua) orang anak sesuai dengan tingkat pendidikannya, yaitu:

- a. TK sampai SD/Sederajat/tahun (maks. 8 tahun) : Rp.1.500.000,-
- b. SMP/Sederajat/tahun (maks. 3 tahun) : Rp. 2.000.000,-
- c. SMA/Sederajat/tahun (maks. 3 tahun) : Rp. 3.000.000,-
- d. Pendidikan Tinggi/tahun (maks. 5 tahun) : Rp. 12.000.000,-

PASAL 7

KECELAKAAN YANG TIDAK MASUK TANGGUNGAN

PIHAK KEDUA tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kejadian yang disebabkan oleh kecelakaan diluar hubungan kerja.

PASAL 8

TUGAS DAN WEWENANG PANWAS KECAMATAN, PPL, DAN PTPS DALAM PEMILIHAN

1. Tugas Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Meliputi:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
 - 1) pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 2) pelaksanaan Kampanye;
 - 3) perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - 4) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - 5) penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 6) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 - 7) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
 - b. mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, PPL dapat dibantu 1 (satu) orang Pengawas TPS dimasing-masing TPS berdasarkan usulan PPL kepada Panwas Kecamatan.

3. Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan.
4. Tugas dan wewenang Pengawas TPS:
 - a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. mengawasi persiapan penghitungan suara;
 - d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
 - e. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - f. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.

PASAL 9

PERSELISIHAN

- (1). Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2). Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

- (1). Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan para pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak-hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam Ikatan Kerja Sama, termasuk antaralain kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, pemogokan dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- (2). Dalam hal terjadi suatu hal memaksa (Force Majeure), maka pihak yang bersangkutan/berkepentingan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan dimaksud, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak-hak dan kewajiban satu sama lain secara musyawarah.

PASAL 11

HAL-HAL LAIN

- (1). Perjanjian ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (2). Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Ikatan kerja Sama ini.
- (3). Kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul selama masa Perjanjian ini tetap berlaku, meskipun masa Perjanjian ini sudah berakhir.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA,


WIDODO
KEPALA CABANG

PIHAK PERTAMA,


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
BINTARAWAN, S.E
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG